



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ongky Dwi Christian als. Tongkek Bin. Sunaryo;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/10 Oktober 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan K.H. Dewantoro RT.03 RW.01 Desa Tulangan,
Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Nurwa Indah, S.H., M.H., Wahyu Bagus P. M, S.H., M.H., dan Ilham Wardani, S.H.,** Para Advokat dari Kantor Hukum NURWA INDAH, S.H.M.H & REKAN berkedudukan di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 347/LEG.SK.PID/9/2024 tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk., tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ongky Dwi Christian al. Tongkek Bin Sunaryo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ongky Dwi Christian al. Tongkek Bin Sunaryo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor total keseluruhan 11,28 gram, terdiri dari ;
 1. Klip plastik 1 ditulis huruf A 0,22 gram ;
 2. Klip plastik 2 ditulis huruf B 0,26 gram ;
 3. Klip plastik 3 ditulis huruf C 1,16 gram ;
 4. Klip plastik 4 ditulis huruf D 1,14 gram ;
 5. Klip plastik 5 ditulis huruf E 1,14 gram ;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Klip plastik 6 ditulis huruf F 1,14 gram ;
7. Klip plastik 7 ditulis huruf G 1,14 gram ;
8. Klip plastik 8 ditulis huruf H 0,60 gram ;
9. Klip plastik 9 ditulis huruf I 0,60 gram ;
10. Klip plastik 10 ditulis huruf J 0,58 gram ;
11. Klip plastik 11 ditulis huruf K 0,58 gram ;
12. Klip plastik 12 ditulis huruf L 0,58 gram ;
13. Klip plastik 13 ditulis huruf M 0,58 gram ;
14. Klip plastik 14 ditulis huruf N 0,56 gram ;
15. Klip plastik 15 ditulis huruf O 0,26 gram ;
16. Klip plastik 16 ditulis huruf P 0,26 gram ;
17. Klip plastik 17 ditulis huruf Q 0,24 gram ;
18. Klip plastik 18 ditulis huruf R 0,24 gram ;

(barang bukti sabu telah dilakukan pemeriksaan uji Labfor dan dikembalikan dengan total berat netto $\pm 7,64$ gram) ;

2. 7 (tujuh) isolasi bekas warna coklat ;
3. 5 (lima) isolasi bekas warna merah ;
4. 6 (enam) isolasi bekas warna hitam ;
5. 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Whatsapp 0897-3277-315 dan 0819-3594-5378 ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol W 4767 NEM beserta STNKnya

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-66/KT.MKT/Enz.2/08/2024, tertanggal 08 September 2024 yaitu sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa **Ongky Dwi Christian al. Tongkek Bin Sunaryo**, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Yuan Teddy al. Owos menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa mendapat tawaran dari saksi Yuan Teddy al. Owos untuk menjadi "kuda" atau bertugas meranjau sabu dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui tawaran dari saksi Yuan Teddy al. Owos, selanjutnya masih di hari yang sama sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berkomunikasi kembali dengan saksi Yuan Teddy al. Owos menggunakan HP milik Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di pinggir Jalan Raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, kemudian Terdakwa berangkat ke tempat yang dimaksud oleh saksi Yuan Teddy al. Owos tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi W 4767 NEM, sesampainya di lokasi ranjauan sabu tersebut Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa atas perintah saksi Yuan Teddy al. Owos membuka paket sabu tersebut sejumlah 15 (lima belas) gram terdiri dari paket 1 (satu) gram sabu terbungkus isolasi warna merah sebanyak 9 (sembilan) paket, paket ½ gram (tugel) terbungkus isolasi warna coklat sebanyak 8 (delapan) paket dan paket ¼ gram (supra) terbungkus isolasi warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa atas perintah saksi Yuan Teddy al. Owos mengambil 2 (dua) paket sabu "Supra" untuk Terdakwa gunakan sendiri sebagai upah dalam meranjau sabu, kemudian masih di hari yang sama Terdakwa atas perintah saksi Yuan

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Teddy al. Owos meranjau sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi Yuan Teddy al. Owos dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda CBR dengan Nomor Polisi W-4767-NEM, dimana jumlah sabu yang Terdakwa ranjau atas perintah saksi Yuan Teddy al. Owos sebanyak 7 (tujuh) paket sabu dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ gram yang terbungkus isolasi warna coklat dan 2 (dua) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ gram yang terbungkus isolasi warna hitam ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang meranjau sabu di pinggir Jalan Raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, datang petugas Kepolisian Sat Resnarkona Polres Mojokerto Kota mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama Yuan Teddy al. Owos yang sebelumnya telah diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait peredaran gelap sabu, kemudian pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam yang didapatkan di dalam sabu jaket Terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo tempat Terdakwa meranjau sabu, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan no Whatsapp 0897-3277-315 dan 0819-3594-5378 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nomor Polisi W-4767-NEM beserta STNKnya yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil ranjauan dan meranjau sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa terkait sabu, kemudian petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. K.H. Dewantoro RT.03 RW.01 Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah, 7 (tujuh) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat dan 4 (empat) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi hitam yang keseluruhan sabu tersebut di temukan didalam 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya di yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada saksi Yuan Teddy al. Owos pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB yang diranjau di pinggir Jalan Raya Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 1 (satu) paket sabu "tugel" dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana sabu pembelian Terdakwa tersebut telah habis Terdakwa Terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04313/NNF/2024, tgl. 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.; Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Waka Bidang Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. diperoleh kesimpulan barang bukti 13621/2024/NNF s.d. 13638/2024/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti sabu telah dilakukan pemeriksaan uji Labfor dan dikembalikan dengan total berat netto $\pm 7,64$ gram;

Perbuatan Terdakwa Ongky Dwi Christian al. Tongkek Bin Sunaryo sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ongky Dwi Christian al. Tongkek Bin Sunaryo, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang meranjau sabu di pinggir Jalan Raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, datang petugas Kepolisian Sat Resnarkona Polres Mojokerto Kota mengamankan Terdakwa berdasarkan pengembangan perkara atas nama Yuan Teddy al. Owos yang sebelumnya telah diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait peredaran gelap sabu, kemudian pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam yang didapatkan di dalam sabu jaket Terdakwa, 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo tempat Terdakwa meranjau sabu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk OPPO warna hitam dengan no Whatsapp 0897-3277-315 dan 0819-3594-5378 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nomor Polisi W-4767-NEM beserta STNKnya yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil ranjauan dan meranjau sabu, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berdasarkan informasi yang disampaikan Terdakwa terkait sabu, kemudian petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. K.H. Dewantoro RT.03 RW.01 Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah, 7 (tujuh) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat dan 4 (empat) klip plastik berisi sabu yang terbungkus isolasi hitam yang keseluruhan sabu tersebut di temukan didalam 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya di yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 04313/NNF/2024, tgl. 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Titin Ernawati, S.Farm, Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.; Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Waka Bidang Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. diperoleh kesimpulan barang bukti 13621/2024/NNF s.d. 13638/2024/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana barang bukti sabu telah dilakukan pemeriksaan uji Labfor dan dikembalikan dengan total berat netto $\pm 7,64$ gram;

Perbuatan Terdakwa Ongky Dwi Christian al. Tongkek Bin Sunaryo sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. Saksi **Ilham Muttaqin, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meranjau atau menjual sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama Renaldy Philips Sumanjaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcardnya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol W 4767 NEM beserta STNK nya ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saksi bersama dengan Team Resnarkoba Polres Mojokerto melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H Dewantoro Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat ;
 - 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 - 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) kaleng bekas rokok surya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUAN Alias OWOS yang titipkannya untuk diranjau atau dijual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib dimana waktu penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah, 9 (sembilan) paket untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat, 8 (delapan) paket untuk paket ¼ gram terbungkus

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna hitam namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan harganya langsung dari saksi YUAN Alias OWOS ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh saksi YUAN Alias OWOS ditawarkan untuk menjadi "KUDA" dengan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab "iya mas, saya coba dulu" kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi YUAN Alias OWOS yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam, setelah sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa laporan ke saksi YUAN Alias OWOS bahwa sabu sudah diambil dan dibawa pulang, kemudian Terdakwa disuruh mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah, 9 (sembilan) paket untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat, 8 (delapan) paket untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam, setelah itu Terdakwa diberi sabu oleh saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 2 (dua) paket sabu "supra" untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai upah dalam meranjau sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah meranjau sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran ½ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran ¼ gram yang terbungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu yang diberikan oleh saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah membeli sabu kepada saksi YUAN Alias OWOS pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu "tugel" dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk membeli dan menjadi perantara jual beli sabu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Renaldy Philips Sumanjaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah meranjau atau menjual sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama Ilham Muttaqin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcardnya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol W 4767 NEM beserta STNK nya ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saksi bersama dengan Team Resnarkoba Polres Mojokerto melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H Dewantoro, Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat ;
 - 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 - 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) kaleng bekas rokok surya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUAN Alias OWOS yang titipkannya untuk diranjau atau dijual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib dimana waktu penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian paket 1 (satu)

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram terbungkus isolasi warna merah, 9 (Sembilan) paket untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat, 8 (delapan) paket untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan harganya langsung dari saksi YUAN Alias OWOS ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh saksi YUAN Alias OWOS ditawarkan untuk menjadi “KUDA” dengan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab “iya mas, saya coba dulu” kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi YUAN Alias OWOS yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam, setelah sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa laporan ke saksi YUAN Alias OWOS bahwa sabu sudah diambil dan dibawa pulang, kemudian Terdakwa disuruh mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah, 9 (Sembilan) paket untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat, 8 (delapan) paket untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam, setelah itu Terdakwa diberi sabu oleh saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 2 (dua) paket sabu “supra” untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai upah dalam meranjau sabu ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah meranjau sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran ½ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran ¼ gram yang terbungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu yang diberikan oleh saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah membeli sabu kepada saksi YUAN Alias OWOS pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu “tugel” dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **Yuan Tedy Alansyah Alias Owos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan saksi menitipkan sabu kepada Terdakwa untuk diranjau (dijual) ;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 17.00 Wib didalam kamar kos saksi yang beralamat di Dusun Blijon RT.002 RW.00E Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada waktu saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto ditemukan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) klip plastic berisi sabu ;
 - 1 (satu) klip plastic berisi inox sebanyak 1 (satu) butir ;
 - 2 (dua) pipet kaca yang masih terdapat sabu ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) sekrop sedotan warna hitam ;
 - 1 (satu) isolasi bekas warna merah ;
 - 1 (satu) pack plastic klip kosong ;
 - 1 (satu) lembar tisu bekas ;
 - Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya ;
- Bahwa saksi menitipkan sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paketnya, untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat sejumlah 8 (delapan) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya ;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menitipkan sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana saksi hubungi Terdakwa untuk menawarkan jadi "KUDA" dengan saksi dijanjikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab "iya mas, saya coba dulu" kemudian sekitar jam 08.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah itu saksi diinfokan oleh Terdakwa bahwa ranjauan sabu telah diambilnya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket $\frac{1}{2}$ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket $\frac{1}{4}$ gram terbungkus isolasi warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket setelah itu saksi memberi bonus kepada Terdakwa berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu "supra" sebagai upah dalam meranjau sabu ;
- Bahwa sudah ada 7 (tujuh) paket yang sudah diranjau oleh Terdakwa dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah. 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ gram yang terbungkus isolasi warna coklat dan 2 (dua) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ gram yang terbungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa saksi baru pertama kali menitipkan sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi belum menyerahkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena rencananya apabila sabu sudah laku terjual semua baru saksi akan berikan upahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu "tugel" dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar uang pembelian sabu kepada saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer lewat aplikasi DANA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **Miftahul Arrijal Rifa'i S.ST.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Ipar saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nomor Polisi W 4767 NEM beserta STNKnya adalah milik saksi namun STNK nya atas nama Terdakwa ;

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya digunakan Terdakwa untuk mengambil dan meranjau sabu ;
- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut tidak ada ijin kepada saksi, dikarenakan Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi untuk bekerja ;
- Bahwa sebelum saksi membeli sepeda motor Honda CBR Nopol C 4767 NEM, saksi mempunyai hutang di bank lain sehingga dalam pembelian sepeda motor tersebut saksi memakai nama Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcardnya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol W 4767 NEM beserta STNK nya ;
- Bahwa setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto di pinggir jalan raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H Dewantoro Desa Tulangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat ;
 - 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 - 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) kaleng bekas rokok surya ;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUAN Alias OWOS yang dititipkannya untuk diranjau atau dijual ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib dimana waktu penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan harganya langsung dari saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh saksi YUAN Alias OWOS ditawarkan untuk menjadi "KUDA" dengan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab "iya mas, saya coba dulu" kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi YUAN Alias OWOS yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam, setelah sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa laporan ke saksi YUAN Alias OWOS bahwa sabu sudah diambil dan dibawa pulang, kemudian Terdakwa disuruh mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam 10 (sepuluh) paket, setelah itu Terdakwa diberi sabu oleh saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 2 (dua) paket sabu "supra" untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai upah dalam meranjau sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah meranjau sabu milik saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran ½ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran ¼ gram yang terbungkus isolasi warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu yang diberikan oleh saksi YUAN Alias OWOS ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada saksi YUAN Alias OWOS pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu "tugel" dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

1. 18 (delapan belas) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor total keseluruhan 11,28 gram, terdiri dari :
 - Klip plastik 1 ditulis huruf A 0,22 gram
 - Klip plastik 2 ditulis huruf B 0,26 gram
 - Klip plastik 3 ditulis huruf C 1,16 gram
 - Klip plastik 4 ditulis huruf D 1,14 gram
 - Klip plastik 5 ditulis huruf E 1,14 gram
 - Klip plastik 6 ditulis huruf F 1,14 gram
 - Klip plastik 7 ditulis huruf G 1,14 gram
 - Klip plastik 8 ditulis huruf H 0,60 gram
 - Klip plastik 9 ditulis huruf I 0,60 gram
 - Klip plastik 10 ditulis huruf J 0,58 gram
 - Klip plastik 11 ditulis huruf K 0,58 gram
 - Klip plastik 12 ditulis huruf L 0,58 gram
 - Klip plastik 13 ditulis huruf M 0,58 gram
 - Klip plastik 14 ditulis huruf N 0,56 gram
 - Klip plastik 15 ditulis huruf O 0,26 gram
 - Klip plastik 16 ditulis huruf P 0,26 gram
 - Klip plastik 17 ditulis huruf Q 0,24 gram
 - Klip plastik 18 ditulis huruf R 0,24 gram
2. 7 (tujuh) isolasi bekas warna coklat ;
3. 5 (lima) isolasi bekas warna merah ;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) isolasi bekas warna hitam ;
5. 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya ;
6. 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Whatsapp 0897-3277-315 dan 0819-3594-5378 ;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol W 4767 NEM beserta STNKnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 04313/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dengan Jabatan Plh PS Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/240/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 5 Juni 2024 perihal permohonan pengujian barang bukti secara laboratorium kriminalistik ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 4) ;

- 13621/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 141 gram ;
- 13622/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 140 gram ;
- 13623/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 910 gram ;

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13624/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 883 gram ;
- 13625/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 883 gram ;
- 13626/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 895 gram ;
- 13627/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 883 gram ;
- 13628/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 388 gram ;
- 13629/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 404 gram ;
- 13630/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 367 gram ;
- 13631/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 378 gram ;
- 13632/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 364 gram ;
- 13633/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 388 gram ;
- 13634/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 367 gram ;
- 13635/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 165 gram ;
- 13636/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 163 gram ;
- 13637/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 143 gram ;
- 13638/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 141 gram ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka Ongky Dwi Christian Alias Tongkek Bin Sunaryo ;

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 13621/2024/NNF s/d Nomor 13638/2024/NNF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika uji konfirmasi positif metamfetamine ;

IV. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- Nomor 13621/2024/NNF s/d Nomor 13638/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

V. Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan ;

ISI

No. Lab	: 04313/NFF/2024 ;
Barang bukti	: 13621/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,121 gram ;
	13622/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,123 gram ;
	13623/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,889 gram ;
	13624/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,863 gram ;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13625/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,862 gram ;

13626/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,874 gram ;

13627/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,863 gram ;

13628/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,365 gram ;

13629/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,385 gram ;

13630/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,347 gram ;

13631/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,355 gram ;

13632/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,346 gram ;

13633/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,367 gram ;

13634/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,349 gram ;

13635/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,144 gram ;

13636/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,143 gram ;

13637/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,123 gram ;

13638/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,121 gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Desa Kebaro, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bahwa benar pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 1. 2 (dua) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 2. 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcardnya ;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol W 4767 NEM beserta STNK nya ;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K. H. Dewantoro Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 7 (tujuh) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat ;
 2. 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah ;
 3. 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam ;
 4. 1 (satu) kaleng bekas rokok surya ;
4. Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUAN Alias OWOS yang dititipkannya untuk diranjau atau dijual ;
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 08.00 Wib dimana waktu penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa benar Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (Sembilan) paket, untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan harganya langsung dari saksi YUAN Alias OWOS;
7. Bahwa benar Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi YUAN Alias OWOS ditawarkan untuk menjadi “KUDA” dengan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab “iya mas, saya coba dulu” kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi YUAN Alias OWOS yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam, setelah sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa laporan ke saksi YUAN Alias OWOS bahwa sabu sudah diambil dan dibawa pulang, kemudian Terdakwa disuruh mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket ½ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket ¼ gram terbungkus isolasi warna hitam 10 (sepuluh) paket, setelah itu Terdakwa diberi sabu oleh saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 2 (dua) paket sabu “supra” untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai upah dalam meranjau sabu;

8. Bahwa benar Terdakwa sudah meranjau sabu milik saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran ½ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran ¼ gram yang terbungkus isolasi warna hitam;
9. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS;
10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu yang diberikan oleh saksi YUAN Alias OWOS ;
11. Bahwa benar Terdakwa pernah membeli sabu kepada saksi YUAN Alias OWOS pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu “tugel” dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli sabu ;
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 04313/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dengan Jabatan Plh PS Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/240/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 5 Juni 2024 perihal permohonan pengujian barang bukti secara laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- Nomor 13621/2024/NNF s/d Nomor 13638/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel bertuliskan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, seperti pada Berita Acara ini, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dengan bertuliskan;

ISI

No. Lab	: 04313/NFF/2024 ;
Barang bukti	: 13621/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,121 gram ;
	13622/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,123 gram ;
	13623/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,889 gram ;
	13624/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,863 gram ;



13625/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,862 gram ;

13626/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,874 gram ;

13627/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,863 gram ;

13628/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,365 gram ;

13629/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,385 gram ;

13630/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,347 gram ;

13631/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,355 gram ;

13632/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,346 gram ;

13633/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,367 gram ;

13634/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,349 gram ;

13635/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,144 gram ;

13636/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,143 gram ;

13637/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,123 gram ;

13638/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,121 gram ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi dari 5 (lima) Gram ;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hokum adalah sesuatu yang dapat

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (Toerekeningsvaanbaarheid) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa Ongky Dwi Christian Alias Tongkek Bin Sunaryo yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi dari 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Orang atau pihak yang dapat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)];

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika golongan I ;
- b. Narkotika golongan II ;
- c. Narkotika golongan III ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa **menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa **menjual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya, **membeli** berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. Sedangkan **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Sat Narkoba Polres Mojokerto pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 15.30 Wib di pinggir jalan raya Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam;
2. 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcardnya;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nopol W 4767 NEM beserta STNK nya;

Dan setelah Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Mojokerto di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan K.H Dewantoro Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupeten Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna coklat;
2. 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna merah;
3. 4 (empat) klip plastic berisi sabu yang terbungkus isolasi warna hitam;
4. 1 (satu) kaleng bekas rokok surya;

Barang bukti sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama YUAN Alias OWOS yang titipkannya untuk diranjau atau dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 Wib dimana waktu penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Pilang, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 15 (lima belas) gram dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket $\frac{1}{2}$ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket $\frac{1}{4}$ gram terbungkus isolasi warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) paket namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan harganya langsung dari saksi YUAN Alias OWOS ;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh saksi YUAN Alias OWOS ditawarkan untuk menjadi "KUDA" dengan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab "iya mas, saya coba dulu" kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi YUAN Alias OWOS yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam, setelah sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa laporan ke saksi YUAN Alias OWOS bahwa sabu sudah diambil dan dibawa pulang, kemudian Terdakwa disuruh mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (sembilan) paket, untuk paket $\frac{1}{2}$ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket $\frac{1}{4}$ gram terbungkus isolasi warna hitam 10 (sepuluh) paket, setelah itu Terdakwa diberi sabu oleh saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 2 (dua) paket sabu "supra" untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai upah dalam meranjau sabu ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah meranjau sabu milik saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ gram yang terbungkus isolasi warna hitam dan Terdakwa baru pertama kali menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi YUAN Alias OWOS pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu "tugel" dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa membeli sabu kepada saksi YUAN Alias OWOS pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib dimana penyerahannya secara ranjau di

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1 (satu) paket sabu "tugel" dengan harga Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah meranjau sabu milik saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ gram yang terbungkus isolasi warna hitam, maka hal tersebut adalah merupakan perbuatan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa sabu yang menjadi objek membeli dan menjadi perantara dalam jual beli apakah merupakan narkoba atau yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 04313/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dengan Jabatan Plh PS Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan Jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/240/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 5 Juni 2024 perihal permohonan pengujian barang bukti secara laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang Nomor 13621/2024/NNF s/d Nomor 13638/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut barang bukti Nomor 13621/2024/NNF s/d Nomor 13638/2024/NNF adalah benar disita dari Terdakwa dengan demikian maka barang bukti sabu tersebut adalah benar narkoba golongan I;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, selanjutnya diterangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka untuk menyalurkan dan menyerahkan narkotika termasuk melakukan jual beli hanya boleh dilakukan secara limitatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 (1) dan Pasal 43 ayat (1) tersebut diatas, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bukanlah berprofesi dalam bidang medis maupun farmasi, sehingga tidak mempunyai hak untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan I, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya terkait dengan aktifitasnya dalam melakukan menjual narkotika jenis sabu, padahal secara sadar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni Tanpa Hak Membeli dan Menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebihi dari 5 (lima) Gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba menurut Pasal 1 angka 2 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar jam 07.00 Wib dimana Terdakwa dihubungi oleh saksi YUAN Alias OWOS ditawarkan untuk menjadi "KUDA" dengan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam meranjau sabu, kemudian Terdakwa menjawab "iya mas, saya coba dulu" kemudian sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa dihubungi untuk mengambil ranjauan sabu milik saksi YUAN Alias OWOS yang terletak di pinggir jalan raya Desa Pilang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil sabu yang terbungkus kresek warna hitam, setelah sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa laporan ke saksi YUAN Alias OWOS bahwa sabu sudah diambil dan dibawa pulang, kemudian Terdakwa disuruh mengecek jumlah sabu yang dititipkan ke Terdakwa dengan rincian paket 1 (satu) gram terbungkus isolasi warna merah 9 (Sembilan) paket, untuk paket $\frac{1}{2}$ gram terbungkus isolasi warna coklat 8 (delapan) paket, untuk paket $\frac{1}{4}$ gram terbungkus isolasi warna hitam 10 (sepuluh) paket, setelah itu Terdakwa diberi sabu oleh saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 2 (dua) paket sabu "supra" untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagai upah dalam meranjau sabu ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah meranjau sabu milik saksi YUAN Alias OWOS sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 4 (empat) paket sabu ukuran 1 (satu) gram yang terbungkus isolasi warna merah, 1 (satu) paket sabu ukuran $\frac{1}{2}$ gram yang terbungkus isolasi warna coklat, 2 (dua) paket sabu ukuran $\frac{1}{4}$ gram yang terbungkus isolasi warna hitam dan Terdakwa baru pertama kali menerima titipan sabu dari saksi YUAN Alias OWOS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkoba atau Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **“Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Melebihi Dari 5 (lima) Gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa, lagi pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkotika harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkoba masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

1. 18 (delapan belas) klip plastic berisi sabu, terdiri dari:

1. 1 (satu) klip plastic huruf A dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,22$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,121$ gram ;
2. 1 (satu) klip plastic huruf B dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,26$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,123$ gram ;
3. 1 (satu) klip plastic huruf C dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,16$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,889$ gram ;
4. 1 (satu) klip plastic huruf D dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,863$ gram ;
5. 1 (satu) klip plastic huruf E dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,862$ gram ;
6. 1 (satu) klip plastic huruf F dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,874$ gram ;
7. 1 (satu) klip plastic huruf G dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,863$ gram ;
8. 1 (satu) klip plastic huruf H dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,60$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,365$ gram ;

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) klip plastic huruf I dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,60$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,385$ gram ;
10. 1 (satu) klip plastic huruf J dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,347$ gram ;
11. 1 (satu) klip plastic huruf K dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,355$ gram ;
12. 1 (satu) klip plastic huruf L dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,346$ gram ;
13. 1 (satu) klip plastic huruf M dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,367$ gram ;
14. 1 (satu) klip plastic huruf N dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,56$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,349$ gram ;
15. 1 (satu) klip plastic huruf O dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,26$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,144$ gram ;
16. 1 (satu) klip plastic huruf P dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,26$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,143$ gram ;
17. 1 (satu) klip plastic huruf Q dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,24$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,123$ gram ;
18. 1 (satu) klip plastic huruf R dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,24$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,121$ gram ;
2. 7 (tujuh) isolasi bekas warna coklat ;
3. 5 (lima) isolasi bekas warna merah ;
4. 6 (enam) isolasi bekas warna hitam ;
5. 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya ;
6. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0897-3277-315 dan 0819-3594-5378 ;

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana kejahatan dan membahayakan bagi kesehatan dan berpotensi merusak mental dan agar tidak bisa dipakai lagi maka sudah selayaknya dimusnahkan ;

1. 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis serta uang hasil penjualan sabu sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah selayaknya Dirampas untuk Kepentingan Negara

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol W 4767 NEM beserta STNKnya;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Miftahul Rifa'i S.ST ketika Terdakwa tidak ijin kepada saksi Miftahul Rifa'i, S.ST., dikarenakan Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut untuk bekerja, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Miftahul Rifa'i, S.ST;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki dirinya di masa akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Keadaan-keadaan 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ongky Dwi Christian Alias Tongkek Bin Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Melebihi Dari 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ongky Dwi Christian Alias Tongkek Bin Sunaryo** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) klip plastic berisi sabu, terdiri dari:
 1. 1 (satu) klip plastic huruf A dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,22$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,121$ gram;
 2. 1 (satu) klip plastic huruf B dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,26$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,123$ gram;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk



3. 1 (satu) klip plastic huruf C dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,16$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,889$ gram;
4. 1 (satu) klip plastic huruf D dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,863$ gram;
5. 1 (satu) klip plastic huruf E dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,862$ gram;
6. 1 (satu) klip plastic huruf F dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,874$ gram;
7. 1 (satu) klip plastic huruf G dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 1,14$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,863$ gram;
8. 1 (satu) klip plastic huruf H dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,60$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,365$ gram;
9. 1 (satu) klip plastic huruf I dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,60$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,385$ gram;
10. 1 (satu) klip plastic huruf J dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,347$ gram;
11. 1 (satu) klip plastic huruf K dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,355$ gram;
12. 1 (satu) klip plastic huruf L dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,346$ gram;
13. 1 (satu) klip plastic huruf M dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,58$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,367$ gram;
14. 1 (satu) klip plastic huruf N dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,56$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,349$ gram;



15. 1 (satu) klip plastic huruf O dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,26$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,144$ gram;
16. 1 (satu) klip plastic huruf P dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,26$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,143$ gram;
17. 1 (satu) klip plastic huruf Q dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,24$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,123$ gram;
18. 1 (satu) klip plastic huruf R dengan berat bersih awal penyitaan $\pm 0,24$ gram, digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan sisa berat bersih $\pm 0,121$ gram;
2. 7 (tujuh) isolasi bekas warna coklat;
3. 5 (lima) isolasi bekas warna merah;
4. 6 (enam) isolasi bekas warna hitam;
5. 1 (satu) kaleng bekas rokok Surya;
6. 1 (satu) buah simcard dengan nomor 0897-3277-315 dan 0819-3594-5378;
Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam;
Dirampas untuk kepentingan Negara;
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR dengan Nopol W 4767 NEM beserta STNKnya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Miftahul Rifa'i, S.ST;
6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**, oleh kami **Dr. Ardhi Wijayanto S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.**, dan **Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Immanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Riska Apriliana, S.H.**, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.H.

Dr. Ardhi Wijayanto S.H., M.Hum.

Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Immanuel Melianus Nabuasa, S.H.

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)